



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR: 229/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

Pembanding, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada N. Idar Dartika, S.H., Nur Kholim, S.H., M.H., Zaenudin, S.H. dan Dudang Suryanto, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada “ Kantor Hukum Tandang Wiwaha “ yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 134 Lt. II Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2012 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 88/K/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, semula disebut **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**.

M E L A W A N :

Terbanding, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Sumedang, semula disebut **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan Banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd., tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 8 hal. Put. No: 229/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 9 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Idah selama tiga kali suci sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebih- nya tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012, Termohon/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut dan disampaikan kepada pihak Terbanding tanggal 30 Mei 2012.

Memperhatikan, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, para kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 14 Juni 2012 serta diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 26 Juni 2012 dan atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 08 Agustus 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 10 Agustus 2012 serta diberitahukan kepada pihak Pembanding/Kuasanya tanggal 16 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada para kuasa Pembanding diberitahukan pada tanggal 27 Juli 2012 dan kepada Terbanding tanggal 25 Juli 2012 dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor: 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd., kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara Banding (Inzage) pada tanggal 06 Agustus 2012 dan Terbanding tanggal 10 Agustus 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 7 (1), oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan putusan atas pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikan sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konspensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16

Hal 3 dari 8 hal. Put. No: 229/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan Terbanding tidak mau hidup rukun lagi dengan Pembanding meskipun Pembanding masih mencintainya dan sangat berharap dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Terbanding. Oleh karena perkawinan bukan ikatan lahir saja yang mungkin dapat dipaksakan, akan tetapi juga ikatan batin yang merupakan jiwa dari perkawinan itu sendiri, maka tidak mungkin dapat dipaksakan oleh siapapun, seandainya tetap dipaksakan, pastilah ia akan mencari jalan bagaimana caranya untuk melepaskan ikatan perkawinan itu sehingga akan menimbulkan akibat yang berkepanjangan yang justru dapat menimbulkan madharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat Al-baqarah 229 menyatakan:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali sesudah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Meskipun khitab ayat tersebut ditujukan kepada para suami yang akan mentalak isterinya, akan tetapi terkandung maksud bahwa suatu perkawinan itu hanya ada dua pilihan, yaitu tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan cara yang ma'ruf sekiranya rumah tangga itu masih dapat dipertahankan, atau cerai dengan cara yang baik jika sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tiada pilihan lain melainkan mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan bebas menentukan jalan hidupnya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumedang dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini tentang gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun dan selama itu pula Termohon/Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, dan juga telah ikut merasakan pahit getirnya kehidupan dalam rumah tangga dan sekiranya benar dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini dengan adanya berbagai sebab, hubungan antara keduanya tidak harmonis, tidaklah serta merta dapat menghapus jasa baik yang telah diperbuat oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi maupun rumah tangganya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi diberikan *mut'ah*, *nafkah*, *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) selama masa *iddah*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah seharusnya kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk memberikan/membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa *mut'ah*, *nafkah*, *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) selama masa *iddah* terlebih lagi Termohon/Penggugat Rekonpensi tetap taat dan tidak berbuat *nusyuz*, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan penghasilannya Tergugat Rekonpensi pantas dihukum untuk membayar nafkah, maskan dan

Hal 5 dari 8 hal. Put. No: 229/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah selama masa iddah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Sumedang dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Sumedang akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI :

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Dalam Kompensi :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1773/Pdt.G/ 2011/PA.Smd., tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah.

Dalam Rekonpensi :

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1773/Pdt.G/ 2011/PA.Smd., tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 9 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 2.3. Nafkah Iddah selama tiga kali suci sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2.4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebih-nya tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.R.M. Zaini, SH., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zein Ahsan, M.H. dan Drs. H. Barhakim S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor: 229/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 20 September 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Drs. H. Zein Ahsan, M.H. dan Drs. H. Barhakim S., S.H., Hakim-hakim Anggota, Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 7 dari 8 hal. Put. No: 229/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Barhakim S., S.H.

Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya proses:

1. ATK, pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

H. TRI HARYONO, S.H.